



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAMBANG**

ALAMAT JALAN RAYA PEKANBARU – BANGKINANG KM. 29 – SUNGAI PINANG

KodePos 28464

**KEPUTUSAN CAMAT TAMBANG
NOMOR : 463/SK-TP/2019/49**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK NASIONAL (FAN)
KECAMATAN TAMBANG PERIODE 2019 - 2021**

CAMAT TAMBANG

- Menimbang :**
- bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;
 - bahwa hak berpartisipasi merupakan salah satu hak dasar anak untuk mengemukakan dan didengar pendapat dan aspirasinya ;
 - bahwa untuk mewujudkan partisipasi anak perlu adanya wadah atau pranata partisipasi anak ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati Kampar tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Nasional Kabupaten Kampar periode 2019 -2021 ;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
 - Undang-undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143) ;
 - Undang-undang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668) ;
 - Undang-undang Nomor 04 Tahun 1997 tentang Pengandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670) ;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83) ;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak ;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Kebijakan Partisipasi Anak ;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.4-852 tanggal 8 Desember 2011 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kampar Propinsi Riau ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Nasional Kecamatan Tambang dengan susunan anggota sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak Nasional Kecamatan Tambang adalah merupakan bentuk wadah partisipasi anak dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
- KETIGA** : Tujuan dibentuknya Forum Anak adalah untuk mendorong anak aktif mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi, minat, bakat dan kemampuannya, antara lain :
- a. Mengembangkan ruang partisipasi anak
 - b. Mengembangkan wadah penyaluran aspirasi anak
 - c. Mempercepat proses pemenuhan hak anak
 - d. Membangun pranata pengembangan potensi anak.
- KEEMPAT** : Tugas pokok dan fungsi Forum Anak :
- a. Tugas pokok Forum Anak adalah menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan
 - b. Fungsi Forum Anak adalah :
 - Memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak.
 - Sosialisasi hak dan kewajiban anak dilingkungan teman sebaya anak.
 - Menyuarakan aspirasi anak
 - Melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan
 - Mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya
- KELIMA** : Anggota pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini melaksanakan tugas selama 2 (dua) periode terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas Pengurus Forum Anak bertanggung jawab kepada Camat Tambang.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dapat bersumber dari :
1. Anggaran yang bersumber dari APBN
 2. Anggaran yang bersumber dari APBD Propinsi
 3. Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kampar
 4. Swadaya masyarakat baik lembaga-lembaga swasta maupun organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambang
pada tanggal
GAMAT TAMBANG



Drs. ABUKARI, M.Pd
NIP. 19680806 199802 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Kampar
2. Sdr. Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kampar
3. Sdr. Dinas P dan K Kabupaten Kampar

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK NASIONAL
KECAMATAN TAMBANG PERIODE 2019 - 2021**

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	UTUSAN	KET
1	2	3	4	5
1	CAMAT TAMBANG	PENGARAH	PEMERINTAH	
2	KAPOLSEK TAMBANG	PEMBINA	PEMERINTAH	
3	DANRAMIL	PEMBINA	PEMERINTAH	
4	KOORDINATOR PKB	PEMBINA	PEMERINTAH	
5	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN	PEMBINA	PEMERINTAH	
6	UPTD PUSKESMAS TAMBANG	PEMBINA	PEMERINTAH	
7	KUA TAMBANG	PEMBINA	PEMERINTAH	
8	IRFAN IZAZ ASRAF	KETUA	SMAN 2 TAMBANG	
9	REZI PRATAMA YATNUR	WAKIL KETUA I	SMAN 1 TAMBANG	
10	MUHAMAD RAFI	WAKIL KETUA II	SMAN 1 TAMBANG	
11	MUSLIM RAMADHAN	WAKIL KETUA III	PONPES TAHFIZUL QUR'AN	
12	ARDHENIS M. AFLAH	WAKIL KETUA IV	SMPN 1 TAMBANG	
13	RAISYA OLIVIA	SEKRETARIS UMUM	SMPN 2 TAMBANG	
14	RISKA DEVI	SEKRETARIS I	SMPN 2 TAMBANG	
15	SUCI MARWAH A.	BENDAHARA UMUM	SMPN 7 TAMBANG	
16	DWI FEBRIANI	BENDAHARA I	SMKN 1 TAMBANG	
17	TEGUH PRASETIO	(KETUA) KOORDINATOR BID. KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	SMAN 2 TAMBANG	
18	KAJOL FALFA	ANGGOTA	SMAN 2 TAMBANG	
19	RIAN HERDIANSYAH P.	ANGGOTA	SMAN 2 TAMBANG	
20	SAHRUL CHAN	ANGGOTA	SMAN 2 TAMBANG	
21	SELVIA OLVIRA L.	ANGGOTA	SMAN 2 TAMBANG	
22	INDRI YANTI	ANGGOTA	SMPN 4 TAMBANG	
23	RAHMAT RAFIQI	ANGGOTA	SMAN 2 TAMBANG	
24	KEFIN ALDIANTO	ANGGOTA	SMPN 7 TAMBANG	

25	MUHAMMAD LUTFI	(KETUA) KOORDINATOR BID. PEMANTAUAN PEMENUHAN HAK ANAK & KEWAJIBAN ANAK	SMPN 2 TAMBANG
26	M. RIDHO	ANGGOTA	SMPN 2 TAMBANG
27	LARASATI NURSABILA	ANGGOTA	SMPN 7 TAMBANG
28	DIFA MEYDINA	ANGGOTA	SMPN 7 TAMBANG
29	NURUDIN	ANGGOTA	PONPES TAHFIZUL QUR'AN
30	AHMAD RAFIQ HARIRI	ANGGOTA	PONPES TAHFIZUL QUR'AN
31	HELMI	ANGGOTA	SMPN 1 TAMBANG
32	SEBERINA WARUHU	ANGGOTA	SMPN 2 TAMBANG
33	SOFIA	ANGGOTA	SMPN 2 TAMBANG
34	DEDE	ANGGOTA	SMPN 2 TAMBANG
35	IRNA TRY TUESDAY S.	(KETUA) KOORDINATOR BID. PENYAMPAIAN PANDANGAN, SUARA & ASPIRASI ANAK	SMAN 2 TAMBANG
36	INTAN TRIANA PUTRI	ANGGOTA	SMAN 2 TAMBANG
37	SYAHRI RAHMADANI	ANGGOTA	SMPN 4 TAMBANG
38	NURIN DAFID	ANGGOTA	SMPN 3 TAMBANG
39	REZA FAHLEVI	ANGGOTA	SMAN 1 TAMBANG
40	SITI ZAHRA I.P	ANGGOTA	SMPN 3 TAMBANG
41	TANIA NASYA PUTRI	ANGGOTA	SMAN 2 TAMBANG
42	LARA PERMATA	ANGGOTA	SMAN 2 TAMBANG
43	NADA ADILAH	ANGGOTA	SMAN 1 BANGKINANG KOTA
44	NASHWA ALTHOF	ANGGOTA	SMPN 3 TAMBANG
45	SYAHDAN ALQODRI	(KETUA) KOORDINATOR BID. PENGEMBANGAN & PEMANFAATAN TEKHNOLOGI	SMAN 2 TAMBANG
46	M. HABIB AR RAHMAN	ANGGOTA	SMPN 4 TAMBANG
47	JEFRI SUWANDI	ANGGOTA	SMPN 2 TAMBANG
48	M. ADRIAN PUTRA RAMDHAN	ANGGOTA	PONPES TAHFIZUL QUR'AN
49	M. ZUHRI RAMADHAN	ANGGOTA	PONPES TAHFIZUL QUR'AN
50	DENDI FAHREZI	ANGGOTA	SMPN 3 TAMBANG

51	LAURA NOVRIYAN S.	(KETUA) KOORDINATOR BID. PELESTARIAN BUDAYA & KARAKTER BANGSA/KESENIAN	SMAN 2 TAMBANG
52	IFNU HERI DIMAS S.	ANGGOTA	SMPN 7 TAMBANG
53	NELSYAH AGESTY	ANGGOTA	SMPN 2 TAMBANG
54	MAGFIRA QANITZAH	ANGGOTA	SMPN 2 TAMBANG
55	SRI OKTAVIA	ANGGOTA	SMAN 2 TAMBANG
56	SALEH ASRARI LUBIS	ANGGOTA	SMPN 3 TAMBANG
57	ADITIA AFRI PUTRI	ANGGOTA	SMPN 2 TAMBANG
58	LARA PRIHATINI	ANGGOTA	SMPN 4 TAMBANG
59	ZILDA ZHARIFAH	ANGGOTA	SMAN 2 TAMBANG
60	AHMAD RIZKY	ANGGOTA	SMPN 4 TAMBANG

Ditetapkan : di Tambang
 Pada tanggal : September 2019
 CAMAT TAMBANG



Drs. ABUKARI, M.Pd
 NIP. 19680806 199802 1 001



NASKAH PENGUKUHAN FORUM ANAK KECAMATAN TAMBANG

SEBELUM SAYA MELANTIK ANANDA SEBAGAI PENGURUS FORUM ANAK TAMBANG IKUTI KATA-KATA SAYA :

JIKA SAYA TELAH DILANTIK MENJADI PENGURUS FORUM ANAK TAMBANG, SAYA BERJANJI :

1. SIAP MELAKSANAKAN AMANAH YANG DIEMBAN HINGGA AKHIR KEPENGURUSAN.
2. BERKOMITMEN DALAM MENYAMPAIKAN ASPIRASI ANAK-ANAK TAMBANG.
3. SIAP MENJADI PANUTAN ANAK-ANAK TAMBANG.
4. AKAN MEMBANTU DALAM KEPENTINGAN ANAK-ANAK TAMBANG.

SAYA CAMAT TAMBANG Drs. ABUKARI, M.Pd, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BERDASARKAN AMANAH DARI KONVENSI ANAK SERTA MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK, SEBAGAI WADAH PARTISIPASI BAGI ANAK. DENGAN INI MENGUKUHKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN TAMBANG. SAYA PERCAYA PENGURUS FORUM ANAK TAMBANG YANG DILANTIK DAPAT MENGEMBAN AMANAH YANG DIBERIKAN.

TAMBANG, SEPTEMBER 2019



Drs. ABUKARI, M.Pd

NIP. 19680806 199802 1 001